



PENETAPAN

Nomor 0920/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara harta bersamayang diajukan oleh:

DESY AYULIAH LANGKUTA,SH,MM Binti Muhammad AKIB, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN (Bank BNI) , agama Islam, tempat tinggal di Jln Drs H. Abdullah Silondae No.14,RT.008/RW.003, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memilih Domisili Hukum di kantor Kuasanya dan memberi Kuasa Khusus kepada: DR.ABDUL RAHMAN.SH.MH., AZWAR ANAS MUHAMMAD, SH,MH., DODI,SH., TOHA,SH., LAODE SARDIN,SH., LAODE NGKAMONI,SH., dan MUHAMMAD IRWAN, SH. Ketujuhny adalah Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum DR. Abdul Rahman,SH., MH.&Rekan, beralamat di Jln. Malaka Andounuhu kompleks Ruko Citra Land Blok B.15 Kota Sulawesi Tenggara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 14 Desember 2020 di bawah Nomor 505/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

JABAR ABDI GUNAWAN,SH. BIN SYECH ALL JABBAR, SH., M. Umur 33 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Islam, beralamat di Jln C. MartahahuLorong
Meohai Kelurahan Lepo-lepo **JABAR ABDI
GUNAWAN,SH. BIN SYECH ALL JABBAR, SH.,**
M.umur33 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Agama Islam, beralamat di Jln C.
MartahahuLorong Meohai Kelurahan Lepo-lepo,
Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberi Kuasa
Khusus kepada Fatwa Al Yasak, S.H., Anjas Arie
Sada, S.H., dan Umar Bachmid, S.H.,sesuai
dengan surak kuasa Khusus tertanggal 23
Desember 2020 yang telah terdaftar di dalam buku
register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari
pada tanggal 7 Januari 2021 di bawah Nomor
18/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal,
10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kendari Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA. Kdi pada tanggal 04 Juli
2017mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat** dahulu menikah pada tanggal6
januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Nomor: 008/08/1/2012
tanggal 6 januari 2012.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena
Cerai talak berdasarkan Akta Cerai Nomor:
0185/AC/2019/PA.Kdi tanggal 28 Maret 2019.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama atau harta gono gini yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat sudah mencoba membicarakan secara baik-baik harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun tidak ada kejelasannya, sehingga melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan pembabagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama yaitu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah tinggal 2 (dua) lantai yang terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter bujur sangkar) berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor :03260/2013 atas Nama DESY AYULIAH LANGKUTA,SH (Penggugat) dengan batas-batas tanah sebagaiberikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hj Ramlah
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Bu Eting
 - SebelahTimur berbatasan dengan Lorong Meohai
 - Sebelah barat dengan Jalan Hajar Juandi.
6. Bahwa sebenarnya tanah berdirinya bangunan rumah tersebut yang menjadi obyek harta bersama adalah merupakan Mahar Penggugat yang diperoleh dari Tergugat dalam proses awal perkawinan/Pernikahan, namun bangunan rumah dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan modal pinjaman dari banksebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) yang pembayaranya diangsur/cicil untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.299.560 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang saat ini sisa angsuran/cicilan berjalan pada bank sebesar Rp.233.737.022

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



(dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).sehingga sisa angsuran/cicilan kredit rumah sebesar Rp.233.737.022 (*dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah*) merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun sudah cerai.

7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menikah lagi, makasisa angsuran/cicilan kredit rumah sebesar Rp.233.737.022 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) merupakan hutang bersama antara penggugat dan Tergugat Yang harus ditanggung bersama pembayarannya dengan angsuran/cicilan setiap bulannya sebesar Rp.3.299.560 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*) sampai selesai/lunas,dengan perincian sebagai berikut :

1. *Tanggung jawab Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) pembayaran dari jumlah Rp.3.299.560 adalah sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).*

Sehingga yang harus dibayar oleh Penggugat dalam setiap bulannya sampai Kredit di Bank tersebut Lunas adalah sebesar sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. *Tanggung jawab tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) pembayaran dari jumlah Rp.3.299.560 adalah sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).*

Sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat dalam setiap bulannya sampai Kredit di Bank tersebut Lunas adalah sebesar sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa apabila selama proses angsuran berjalan terjadi over kredit atas harta bersama tersebut, maka sisa hasil penjualannya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.



Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta tidak bergerak yaitu Sbidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Kelurahan lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota kendari seluas 150 m² (seratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas tanah sebagaiberikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hj Ramlah
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Bu Eting
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Meohai
- Sebelah barat dengan Jalan Hajar Juandi

ADALAH HARTA BERSAMA PEMOHON DAN
TERMOHON YANG HARUS DIBAGI 2 (DUA);

3. Menetapkan sisa pembayaran angsuran/kredit pembangunan rumahsebesar Rp.233.737.022 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa pembayaran angsuran/cicilan kredit sebesar Rp.3.299.560 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*) untuk setiap bulannya menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat *dengan perincian sebagai berikut :*

1. Tanggung jawab Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) pembayaran dari jumlah Rp.3.299.560 adalah sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga yang harus dibayar oleh Penggugat dalam setiap bulannya sampai Kredit di Bank tersebut Lunas adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



sebesar sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Tanggung jawab tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) pembayaran dari jumlah Rp.3.299.560 adalah sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat dalam setiap bulannya sampai Kredit di Bank tersebut Lunas adalah sebesar sebesar Rp. 1.649.780 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk patuh dan taat pada point 1 (satu) sampai point 5 (lima) diatas , dan jika angsuran/kredit pembangunan rumah pada bank lunas, maka nilai jual harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela, maka akan dilelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Ex Aequo Et Bono.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, penggugat mengajukan permohonan secara tertulis 9 Februari 2021 di muka sidang pada tanggal 9 Februari 2021 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan secara tertulis 9 Februari 2021 di muka sidang pada tanggal 9 Februari 2021 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Kdi dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 362.000,00- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jamadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh pemohon I tanpa dihadiri oleh pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Penggilan P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 240.000,00

4. Meterai Rp 12.000,00

Jumlah Rp 362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 381/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Perincian Biaya Perkara :

5. PNBP

d. Pendaftaran Rp 30.000,00

e. Redaksi Rp 10.000,00

f. Pemberitahuan amar putusan Rp 10.000,00

6. Biaya Proses Rp 50.000,00

7. Panggilan Rp 180.000,00

8. Pemberitahuan amar putusan Rp 90.000,00

9. Meterai Rp 12.000,00

Jumlah Rp 382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)